

PARADIGMA FIKIH PRIORITAS DALAM FATWA FILANTROPI MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Afina Aninnas

UIN Abdurrahman Wahid Kampus 2

Jl. Pahlawan KM 5 Kajen Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah Indonesia 51141

Email: afinaaninnas1004@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi paradigma fikih prioritas yang termuat dalam konstruksi epistemologi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 tentang pendayagunaan filantropi Islam untuk korban sosial ekonomi dampak pandemi Covid-19. Jenis penelitian hukum Islam normatif-filosofis ini menggunakan teori fikih prioritas yang dicetuskan oleh Yusuf Qardhawi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dimensi paradigma fikih prioritas yang termuat pada konstruksi epistemologi perumusan fatwa MUI terkait pendayagunaan filantropi Islam untuk korban sosial ekonomi dampak pandemi Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari tiga corak paradigma fikih prioritas yang melekat pada landasan perumusan fatwa tersebut. *Pertama*, corak paradigma *fiqh al-maqashid* (fikih tujuan), dan *fiqh al-wâqi'* (fikih realitas) dalam penggunaan landasan teologis normatif (al-Quran dan Hadis). Penggunaan landasan teologis normatif berupa ayat Quran maupun Hadis terkait ajaran filantropi Islam yang memuat pesan hukum universal ('*am*) yang menekankan nilai etik sosial-universal berupa kepedulian sosial. Sementara itu, corak paradigma *fiqh al waqi'* (fikih realitas) dapat dilihat dari upaya MUI dalam mentransformasikan nilai ajaran kepedulian sosial yang termuat dalam pelbagai ayat filantropi Islam sebagai basis perumusan fatwa penanggulangan problem sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. *Kedua*, corak paradigma *fiqh al-muwazannah* (fikih pertimbangan) dalam penggunaan pelbagai kaidah hukum Islam (*qawaid al-fiqhiyah*) dan pemikiran hukum Islam klasik. Penggunaan pelbagai kaidah fikih yang digunakan MUI menunjukkan pertimbangan perumusan hukum yang menekankan pada aspek preventif (*sadd al-dzari'ah*) dan *maslahah mursalah* (kemaslahatan universal) dalam menimbang kadar kemaslahatan maupun dampak kerusakan dari rumusan fatwa. Sementara itu, paradigma *fiqh muwazannah* juga dapat dilihat pada upaya MUI dalam penggunaan pelbagai pendapat fikih klasik yang didominasi oleh Mazhab Syafi'i. Hal demikian dimaksudkan agar produk fatwa MUI terkait pendayagunaan filantropi Islam lebih mudah diterima dan lebih maslahat di tengah kehidupan umat Islam Indonesia. Implikasi teoritik dari temuan penelitian ini yakni paradigma fikih prioritas dapat menjadi basis nilai maupun pendekatan dalam perumusan fatwa (hukum Islam) yang mengelaborasi berbagai landasan normatif teologis, teori hukum Islam sekaligus pertimbangan kondisi realitas empirik. Sementara keterbatasan dari penelitian ini belum mengkaji pelbagai bentuk kendala praksis dalam implementasi fatwa tentang pendayagunaan filantropi Islam untuk penanggulangan korban sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Kata kunci : *Fikih prioritas, Fatwa, Filantropi Islam, Pandemi Covid-19, Indonesia*

Abstract

This study seeks to identify the priority fiqh paradigm contained in the epistemological construction of the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa Number 23 of 2020 concerning the utilization of Islamic philanthropy for socio-economic victims of the Covid-19 pandemic. This type of normative-philosophical Islamic law research uses the priority fiqh theory which was initiated by Yusuf Qardhawi. The results of the study show that there are dimensions of the priority fiqh paradigm contained in the epistemological construction of the MUI fatwa formulation related to the utilization of Islamic philanthropy for socio-economic victims of the Covid-19 pandemic. This can be seen from the three features of the priority fiqh paradigm attached to the basis for formulating the fatwa. First, the paradigm of fiqh al-maqashid (fiqh of purpose), and fiqh al-wâqi' (fiqh of reality) in the use of normative theological foundations (al-Quran and Hadith). The use of normative theological foundations in the form of verses from the Koran and Hadith related to Islamic philanthropy teachings which contain universal legal messages ('am) which emphasizes social-universal ethical values in the form of social care. Meanwhile, the pattern of the fiqh al waqi' (fiqh of reality) paradigm can be seen from the MUI's efforts to transform the values of social care teachings contained in various Islamic philanthropic verses as the basis for formulating fatwas to overcome socio-economic problems in society due to the Covid-19 pandemic. Second, the paradigm of fiqh al-muwazanah (consideration fiqh) in the use of various rules of Islamic law (qawaid al-fiqhiyah) and classical Islamic legal thought. The use of various fiqh rules used by MUI shows the consideration of legal formulation that emphasizes preventive aspects (sadd al-dzari'ah) and maslahah mursalah (universal benefit) in weighing the level of benefit and the impact of damage from the fatwa formulation. Meanwhile, the muwazanah fiqh paradigm can also be seen in MUI's efforts in using various classical fiqh opinions which are dominated by the Syafi'i School. This is so that the MUI fatwa products related to the utilization of Islamic philanthropy are more easily accepted and more beneficial in the lives of Indonesian Muslims. The theoretical implication of the findings of this research is that the priority fiqh paradigm can be the basis of values and approaches in formulating fatwas (Islamic law) which elaborates on various theological normative foundations, Islamic legal theory as well as considerations of empirical reality conditions. While the limitations of this study have not examined various forms of practical obstacles in the implementation of fatwas regarding the utilization of Islamic philanthropy for overcoming socio-economic victims due to the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Priority Jurisprudence, Fatwa, Islamic Philanthropy, Covid-19 Pandemic, Indonesia*

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah memicu problem ekonomi masyarakat di pelbagai belahan negara, tidak terkecuali Indonesia (Irawan and Alamsyah, 2021:77). Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah Indonesia dalam mencegah penyebaran virus Covid 19 justru menuai banyak problem sosial ekonomi di tengah masyarakat. Sejak pemberlakuan kebijakan pemerintah berupa pembatasan maupun penutupan pelbagai ruang publik, telah berdampak pada penurunan aktifitas ekonomi secara signifikan yang kemudian menimbulkan lumpuhnya kondisi ekonomi masyarakat Indonesia secara umum (Misdawati and Islamy, 2022:62). Kondisi tersebut diperparah dengan merajalelanya kasus Putus Hubungan Kerja (PHK) di pelbagai daerah. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 menurun drastis, yakni pada kuartal I tahun 2020 hanya mencapai 2.97%. Angka tersebut sesungguhnya jauh lebih kecil dibanding kuartal II tahun 2019 yang mencapai posisi angka 5,07% (Akbar and Islamy, 2021:347).

Untuk menanggulangi problem sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 di atas, peran pemerintah tidak senantiasa dapat secara independen. Apalagi fakta empiris menunjukkan sebagian besar masyarakat Indonesia dalam tingkat perekonomian yang rendah. Sebagian besar mereka bekerja pada sektor usaha mikro. Kondisi sektor perekonomian masyarakat tersebutlah yang kemudian membutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah beserta segala perangkatnya dalam menawarkan pelbagai bentuk solusi alternatif untuk mengatasi pelbagai problem sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat selama masa pandemi Covid-19 (Nur Iman Hakim Al Faqih 2020, hlm. 153). Terlebih solusi alternatif dari ajaran sosial dalam agama, seperti halnya konsep filantropi Islam diharapkan dapat menjadi media solusi problem ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kehadiran fatwa MUI terkait pendayagunaan filantropi Islam untuk korban sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 dapat berkontribusi besar dalam membantu pemerintah menanggulangi problem sosial ekonomi selama masa pandemi. Fatwa dimaksud, yakni fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk korban wabah tersebut beserta implikasinya. Kendati demikian, kesadaran atas pentingnya kontekstualisasi ketentuan hukum terkait berbagai ajaran Islam, tidak terkecuali dalam konteks filantropi Islam bukanlah perkara yang serta merta disambut dengan hangat dan diterima oleh masyarakat Islam sendiri. Ketentuan hukum zakat misalnya, sebagian besar umat Islam masih memandang sebagai ketentuan hukum yang harus dimanifestasikan

sesuai keterangan normatif teologis, baik dalam al-Quran maupun Hadis (Misdawati and Islamy, 2022:63). Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila pelbagai fatwa MUI dalam merespons problem sosial akibat pandemi Covid-19 pada ranah praksisnya banyak menuai respons yang beragam di tengah masyarakat muslim sendiri, baik pro maupun kontra. Padahal terdapat banyak fatwa MUI selama pandemi Covid-19 yang dijadikan bagian konsideran penting dalam pembentukan peraturan (kebijakan) pemerintah Indonesia untuk menanggulangi problem sosial akibat pandemi (Fateh and Islamy, 2021:215).

Terlepas dari persoalan di atas, sebagai produk *ijtihad* hukum Islam dalam merespons pelbagai problem masyarakat modern, konstruksi epistemologi perumusan fatwa MUI tidak hanya berpijak pada teks normatif hukum Islam melainkan juga mempertimbangkan kemaslahatan berdasarkan realitas problem di lapangan. Hal ini dimaksudkan agar produk fatwa MUI dapat kompatibel dengan problem hukum yang kompleks dan dinamis. Oleh sebab itu, epistemologi perumusan fatwa tidak sekedar bersifat deduktif, melainkan harus diintegrasikan dengan konsideran induktif kasus riil yang ada (Islamy, 2021:5). Pada konteks inilah, keberadaan paradigma fikih prioritas (*fiqh al-Aulawiyat*) dapat menjadi elemen yang dapat memadukan pendekatan deduktif dan induktif dalam epistemologi perumusan fatwa hukum Islam terkait ketentuan hukum mana yang lebih maslahat dan harus didahulukan (al-Qaradâwî, 2005:2-11).

Dari latar belakang persoalan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi paradigma fikih prioritas dalam epistemologi perumusan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. Penelitian ini penting dilakukan, terlebih jika melihat masih terdapat pro-kontra pada sebagian umat Islam terhadap pelbagai fatwa MUI terkait problematika sosial-keagamaan selama pandemi covid-19. Karena itu, hasil penelitian ini secara praksis diharapkan berkontribusi terhadap paradigma yang digunakan MUI dalam epistemologi perumusan fatwa tentang pendayagunaan filantropi Islam untuk korban sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan objek inti penelitian ini. Diawali penelitian Moh. Dliya'ul Chaq menyatakan bahwa Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 berkontribusi besar dalam mendorong penanggulangan korban pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan fatwa tersebut memuat ketentuan hukum yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan jiwa sekaligus agama (Moh Dliya'ul Chaq, 2020:138). Penelitian Dliya'ul Chaq ini fokus pada penggalian dimensi nilai orientasi hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) dari manifestasi fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. Habib Ismail dkk. mengatakan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 oleh LazisNU Kota

Metro dapat direalisasikan melalui dua langkah. *Pertama*, realisasi secara konseptual melalui pelbagai program tanggap darurat oleh satuan petugas penanggulangan wabah Covid-19. *Kedua*, realisasi secara konstruktif, yakni dengan memperhatikan kondisi latar belakang pendistribusian zakat untuk warga yang beragama Islam, dan infaq, shadaqah serta sumbangan lainnya untuk warga non Islam (Habib Ismail et al., 2021:24). Penelitian Habib dkk tersebut fokus pada strategi implementasi fatwa MUI No 23 Tahun 2020 oleh LazisNU Kota Metro. Sebagaimana Habib dkk, penelitian Ahmad Fikri Sabiq dan Choirul Amirudin menunjukkan implementasi fatwa Nomor 23 Tahun 2020 dapat dimanifestasikan melalui program layanan kesehatan maupun pengobatan dari wabah virus covid-19 (Sabiq and Amirudin, 2021:161–62). Berikutnya, penelitian Wahyu Akbar dan Athoillah Islamy mengungkapkan bahwa epistemologi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 bukan hanya berlandaskan paradigma realisme hukum Islam, namun juga idealisme hukum Islam (Akbar and Islamy, 2021:346). Penelitian tersebut menggunakan perspektif filsafat realisme dan idealisme hukum Islam. Berikutnya, penelitian Dwi Novaria Misdawati dan Athoillah Islamy menyimpulkan bahwa landasan perumusan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 memuat beberapa karakter pendekatan hukum Islam kontemporer, antara lain karakter menyeluruh dan multidimensi dalam penggunaan dalil-dalil hukum, karakter kebermaksudan berupa penggunaan kaidah fikih, karakter kognitif berupa penggunaan pelbagai pendapat fikih klasik yang diintegrasikan dengan perspektif lain (Misdawati and Islamy, 2022:72).

Berbeda dengan pelbagai penelitian terdahulu sebagaimana telah dipaparkan di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi paradigma fikih prioritas dalam epistemologi perumusan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 dengan pendekatan fikih prioritas (*fiqh al-Aulawiyat*) yang dirumuskan oleh Yusuf al-Qaradawi. Fokus dan perspektif tersebut yang menjadi distingsi sekaligus *novelty* (kebaruan) dari beberapa penelitian sebelumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif berupa kajian pustaka. Sementara jenis penelitiannya dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum Islam normatif-filosofis. Data primer penelitian ini berupa dokumen fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Data sekunder menggunakan pelbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek inti pembahasan penelitian, seperti buku, jurnal, tesis, maupun disertasi. Teori

analisis yang digunakan yakni paradigma fikih prioritas (*fiqh al-aulawiyat*) yang dicetuskan oleh Yusuf al-Qaradawi. Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif-analitik. Dalam langkahnya, penulis mendokumentasikan berbagai data literatur terkait objek pokok penelitian. Sesudah data terkumpul, tahap berikutnya adalah menganalisa data. Teknik analisa data penelitian ini meliputi reduksi data, verifikasi data dan penyajian data.

Hasil dan Pembahasan

1. Paradigma Fikih Prioritas (*Fiqh al-Aulawiyat*)

Problematika hukum masyarakat modern yang kompleks dan dinamis meniscayakan kesadaran paradigma umat Islam untuk tidak hanya terpaku terhadap produk pemikiran hukum Islam (fikih) klasik tanpa disertai sikap kritis dan upaya aktualisasi maupun kontekstualisasi. Hal demikian dimaksudkan agar upaya membumikan hukum Islam dalam merespons perkembangan hukum yang ada tidak terlepas dari pelbagai orientasi pensyariaan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) itu sendiri. Pada konteks inilah, peran *ijtihad* hukum Islam sebagai media penggalan hukum Islam senantiasa penting untuk dihidupkan (Harahap and Islamy, 2021:62). Dengan kata lain, pintu ijtihad senantiasa terbuka sebagai solusi atas perkembangan problem hukum baru yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam landasan normatif.

Adapun eksistensi fiqh prioritas (*fiqh al-Aulawiyât*) dapat dikatakan sebagai corak paradigmatis fikih yang mengantarkan pada proses perumusan hukum Islam (fatwa) yang menekankan pada pertimbangan aspek urgen yang harus diprioritaskan (Suci Ramadhona, 2014:38-39). Hal ini dikarenakan paradigma fikih prioritas dapat menjadi paradigma perumusan hukum Islam yang memberikan tolok ukur prioritas dalam memahami sekaligus menggali orientasi pensyariaan hukum Islam. Atas dasar inilah, maka tidak berlebihan jika paradigma fikih prioritas dapat disebut sebagai paradigma keberagaman Islam yang dapat menjadi solusi atas pelbagai problematika hukum terkait pemikiran maupun tindakan atas persoalan hukum yang harus diprioritaskan (al-Qaradâwî, 2005:2).

Secara etimologi, term fikih prioritas yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *fiqh al-Aulawiyât* terdiri dari dua suku kata, yakni *al-fiqh* dan *al-Aulawiyât*. Kata *al-fiqh* berarti pemahaman sedangkan *al-aulawiyât* bentuk jamak (plural) dari *al-aulâ* yang berarti lebih berhak, lebih tepat, dan lebih dekat. Sedangkan secara terminologi, istilah fikih prioritas sebagaimana yang dijelaskan Yusuf al-Qaradwi, merupakan pemahaman

atas pelbagai prinsip ajaran Islam terkait pertimbangan yang penting dan harus direalisasikan dalam menyikapi hukum persoalan. Oleh sebab itu dalam konsep fikih prioritas merupakan bentuk paradigma fikih yang memadukan antara *fiqh al-muwâzanâh* (fikih pertimbangan), *fiqh al-wâqi'* (fikih realitas), dan *fiqh al-maqashid* (fikih tujuan) (A. Latief, 2019:22-30). Definisi lain yang dituturkan oleh al-Qaradâwî, yakni fikih prioritas merupakan usaha untuk meletakkan pelbagai ketentuan hukum berdasarkan pada peringkatnya secara adil, baik dari aspek penilaian hukum, nilai, maupun realisasinya. Melalui pelbagai pertimbangan tersebut, dapat mengantarkan paradigma maupun pendekatan perumusan hukum Islam yang mempertimbangkan prioritas apa yang harus didahulukan (Jauhari, 2016:138).

Al-Qaradawi menambahkan, terdapat pelbagai unsur yang menjadi pertimbangan perumusan hukum Islam. *Pertama*, pertimbangan antara pelbagai kemaslahatan dan manfaat yang disyariatkan. *Kedua*, pertimbangan antara pelbagai dampak kerusakan, madharat, dan kejahatan yang dilarang ajaran Islam. *Ketiga*, pertimbangan antara maslahat dan kerusakan, antara kebaikan dan kejelekan. Jika terjadi pertentangan keduanya atau bertemu dalam suatu kasus. Hukum yang sama, maka meniscayakan berbagai kaidah fikih sebagai berikut. *Pertama*, memprioritaskan yang *dharuriyyat* (primer) atas *hâjjiyyât* (sekunder), apalagi atas *tahsîniât* (tersier). *Kedua*, memprioritaskan *hâjjiyyât* atas *tahsîniât* dan *kamâliyyât* (pelengkap). Dalam hal ini, penting untuk diketahui bahwa berkaitan dengan aspek *dharûriyyât* terklasifikasi kepada lima proteksi atas aspek orientasi kemaslahatan, antara lain keselamatan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-aql*), dan harta kekayaan (*hifz al-maal*).

Lebih lanjut, al-Qaradawi juga menuturkan bahwa untuk dapat menerapkan pelbagai kaidah prioritas pada tataran praktis hukum (*tanzîl al-ahkâm*), maka dibutuhkan tiga domain kaidah hukum Islam (*qowaid al-fiqhiyah*) secara garis besar dalam menyelesaikan persoalan. *Pertama*, pelbagai kaidah terkait tingaktan hukum dalam hukum Islam (*al-fiqh bi marâtib ala'mâl*). *Kedua*, pelbagai kaidah terkait penyikapan terhadap realitas hukum (*fiqh al-wâqi' li al-ahkâm*). *Ketiga*, pelbagai kaidah fikih terkait kontradiksi antar dalil atau pertimbangan ketetapan hukum dengan realitas sosial (al-Qaradâwî, 2005:11).

Berpijak pada penjelasan tentang konsep fikih prioritas sebagaimana disebutkan di atas dapat dipahami bahwa paradigma fikih prioritas dalam ranah praksisnya akan dapat mengantarkan seorang *mujtahid* (penggali/perumus/penetap hukum Islam) atau *mufti* (perumus fatwa) untuk tetap menjadikan pertimbangan kemaslahatan hukum yang harus

diprioritaskan tanpa adanya bentuk deviasi terhadap kaidah fikih yang ada. Keberadaan paradigma fikih prioritas tersebut dalam penelitian ini akan digunakan sebagai teori analisis dalam mengidentifikasi dimensi paradigma fikih prioritas dalam perumusan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 yang menjadi objek inti penelitian ini.

2. Instrumen Filantropi dalam Islam

Istilah filantropi berasal dari bahasa Yunani, yakni *philo* yang berarti cinta dan *anthrophos* yang berarti manusia. Filantropi sangat berkaitan erat dengan *charity*, Namun terdapat perbedaan antara *charity* dan filantropi. *Charity* lebih menitikberatkan pada pemberian jangka pendek, sedangkan filantropi lebih menitikberatkan pada jangka panjang. Istilah filantropi ini telah menghasilkan berbagai definisi. *Pertama*, filantropi dimaknai sebagai tingkah laku secara individu yang diprakarsai adanya tendensi untuk menanamkan kebermanfaatan atau tindakan sukarela untuk kebermanfaatan bersama. *Kedua*, filantropi juga dapat dimaknai sebagai sarana berbentuk materi maupun materiil untuk menunjang kegiatan sosial. Dari ke dua definisi tersebut dapat diartikan bahwa filantropi merupakan suatu bentuk solidaritas sosial.

Adapun landasan normatif atas konsep filantropi dalam ajaran Islam dapat kita temukan dalam pelbagai ayat al-Quran dan Hadis terkait perintah berderma, baik yang bersifat pemberian wajib maupun sunnah. Sementara itu, berbagai instrumen dalam filantropi Islam secara garis besar dapat dipetakan menjadi tiga bentuk meliputi zakat, infak, dan sedekah. Penjelasan masing-masing dari ketiga instrumen tersebut lebih lanjut sebagai berikut. Zakat, keberadaan zakat merupakan pemberian minimal kadar harta yang diwajibkan oleh syariat berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditentukan. Di samping hukumnya wajib, eksistensi zakat merupakan komponen fundamental kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Bahkan pada masa awal pemerintahan Islam, keberadaan zakat menjadi sumber pendapatan negara. Penting diketahui bahwa secara fundamental, peraturan zakat dari masa ke masa tidak mengalami transformasi secara substansi, melainkan hanya pada penguatan maupun penampungan dana zakat sehingga dapat mencapai tujuan pemerataan dalam pendistribusiannya. Infak, keberadaan Infak dalam konsep filantropi Islam merupakan instrumen filantropi yang berupa pemberian harta secara sukarela di jalan Allah tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun. Sedekah, istilah sedekah dalam konsep filantropi Islam merupakan bentuk pemberian yang dilakukan seseorang tanpa adanya rasa pamrih sehingga akan mendapatkan balasan pahala oleh Allah swt. Dari ketiga instrumen tersebut, dapat disimpulkan perbedaan yang mendasar antara zakat, infak dan sedekah. Zakat lebih menitikberatkan pada kewajiban yang harus

dibayarkan oleh seseorang sesuai dengan kadar nisabnya, sedangkan infak dan sedekah memiliki arti yang lebih kompleks yakni pemberian yang dilakukan seseorang dengan ikhlas dan dapat berupa pemberian secara materiil sehingga akan mendapatkan pahala dari Allah swt. (Saripudin, 2016:166-173).

3. Substansi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

Fenomena wabah Covid-19 telah menjadi bencana internasional sejak 2019, bahkan masih berlanjut hingga saat ini (Islamy and Istiani, 2020:170). Dampak kasus wabah tersebut menjalar ke berbagai lini kehidupan di penjuru dunia, baik pada lini kehidupan sosial, ekonomi, medis, pendidikan, politik, budaya bahkan ritualitas keagamaan (Fateh and Islamy, 2021:220). Di Indonesia sendiri misalnya, pelbagai problem yang dialami masyarakat akibat pandemi Covid-19 menjadi problem serius, baik bagi masyarakat sipil, terlebih pemerintahan (Islamy, et al., 2020:235). Naiknya angka kasus Covid-19 dalam kurun waktu yang sangat singkat menuntut peran pemerintah melakukan penanganan serius dalam meminimalisir terhadinya penyebaran Covid-19 (Agustino, 2020:253-254).

Pada konteks penanggulangan problem sosial ekonomi yang melanda sebagian besar masyarakat Indonesia akibat pandemi Covid-19 (Supriatna, 2020:61). Majelis Ulama Indonesia (MUI) hadir melalui fatwanya ditujukan untuk merespons problem sosial ekonomi yang ada. Fatwa dimaksud adalah Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. Pada konteks pandemi Covid-19, eksistensi fatwa tersebut dapat dikatakan sebagai fatwa pendayagunaan filantropi Islam untuk korban sosial ekonomi akibat pandemi di Indonesia.

Secara garis besar, setidaknya terdapat tiga ketentuan hukum yang termaktub dalam substansi fatwa MUI berkaitan pada upaya pemanfaatan aset zakat, infak, dan shadaqah untuk penanganan Covid-19 dan efek yang dihasilkannya (Fatwa MUI No.23, 2020:7-9). Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

Pertama, Ketentuan Umum. Pada konteks ini terdapat beberapa ketentuan hukum dasar yang antara lain: (1) Pembagian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada para anggota benar-benar berhak menerimanya; (2) Telah mencapai kualifikasi *haul* (satu tahun) atas harta yang dizakati; (3) Diproyeksikan pada upaya untuk mencegah adanya penyebaran virus Covid-19, dan meminimalisir implikasi nehgatif atas wabah Covid-19; dan (4) Harta zakat, infak dan shadaqah dapat dipakai oleh anggota yang pantas menerima melalui pengalokasian sarana prasarana

Kedua, Ketentuan Hukum. Dalam hal ketentuan hukum atas kebolehan upaya pemanfaatan harta zakat yang diorientasikan untuk pencegahan Covid-19 beserta

dampaknya harus memenuhi kualifikasi kriteria: (1) Orang-orang yang menjadi penerima zakat masuk dalam kategori delapan golongan mustahik zakat (orang yang berhak menerima zakat); (2) Bentuk harta zakat yang diterima oleh orang-orang yang berhak menerimanya dapat berupa sembako, bantuan usaha, uang, dan lainnya sesuai kebutuhan para mustahik; dan (3) Harta zakat harus bermanfaat ketika digunakan oleh para mustahik zakat yang *notabene*-nya sebagai masyarakat korban pandemi covid-19. Tidak hanya itu, penyaluran harta zakat ditujukan untuk segala bentuk kemaslahatan bersama dengan kriteria orang yang menerima harta zakat termasuk golongan *fi sabilillah* dan untuk dampak kemaslahatan umum, seperti fasilitas tempat cuci tangan, *handsanitizer*, dan kebutuhan para petugas sosial.

Berkaitan dengan ketentuan hukum atas pembayaran harta zakat yang tidak mewajibkan haul, maka dapat didahulukan selama sudah mencapai nisab. Akan tetapi pada konteks ini, berkaitan dengan zakat fitrah dapat didistribusikan sejak awal Ramadhan sampai sebelum berlangsungnya penyelenggaraan shalat idul fitri. Selain itu, berkaitan kebutuhan operasional penangkalan wabah Covid-19 dapat bersumber dari pelbagai bentuk sumbangan yang tidak dilarang oleh syariat Islam.

Ketiga, Rekomendasi. Selain dua ketentuan besar di atas, dalam substansi fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 juga terdapat rumusan ketentuan yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk mengoptimalkan penanggulangan masyarakat korban ekonomi pandemi dampak pandemi covid-19. Di mana upaya tersebut harus dikerjakan melalui lembaga pengelola zakat yang dipercayai kredibilitas dan keabsahannya. Hal demikian tidak lain dimaksudkan agar terpenuhi hak penerima zakat yang diakibatkan oleh wabah tersebut.

4. Paradigma Fikih Prioritas dalam Epistemologi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020

Eksistensi Majelis Ulama Indonesia sebagai bagian dari instansi sosial dan keagamaan yang memiliki kapabilitas sekaligus kekuatan atas perumusan lembaga fatwa berkaitan problematika sosial dan keagamaan yang melanda di tengah umat Islam, khususnya di Indonesia. Kendatipun dalam ranah praksisnya, ketentuan hukum Islam yang termaktub dalam fatwa MUI tidak memiliki basis kekuatan hukum yang bersifat mengikat (*imperative*), namun keberadaannya dapat berkontribusi besar dalam memberikan pengaruh terhadap paham maupun sikap sosial keberagaman umat Islam di Indonesia dalam menyikapi problem sosial keagamaan yang ada. Namun penting diketahui pelbagai norma fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak bersifat mengikat dan memaksa. Meski pelbagai fatwa MUI tidak bersifat imperatif, tetapi pada ranah praksisnya seringkali menuai

respons pro-kontra dari kalangan internal umat Islam Indonesia sendiri, terlebih pelbagai fatwa berkaitan tentang persoalan teologis (akidah) yang bersifat prinsipil dan telah menjadi paham mayoritas umat Islam.

Terlepas dari persoalan di atas, patut pula disadari bahwa perumusan pelbagai fatwa MUI, terkecuali berkaitan dengan fatwa pemberdayaan filantropi Islam dalam penanggulangan korban pandemi Covid-19, sudah pasti tidak sekedar bersifat legal formalistik, melainkan juga memiliki paradigma fikih yang mendasari dalam konstruksi epistemologis perumusan fatwa tersebut. Paradigma fikih tersebut sudah barang tentu mempertimbangkan kadar prioritas kemaslahatan bagi kehidupan sosial umat manusia, khususnya dalam penanggulangan korban ekonomi dampak pandemi Covid-19. Paradigma fikih tersebut merupakan unsur epistemologis dalam perumusan fatwa MUI yang juga penting untuk kita pahami. (Fateh and Islamy, 2021:222). Hal demikian dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam merespons bentuk ketentuan hukum yang dirumuskan dalam fatwa MUI. Terlebih berbagai fatwa MUI sejak pandemi Covid-19 memicu pro-kontra di tengah masyarakat Indonesia sendiri.

Sebelum lebih jauh menguraikan, analisis atas keberadaan dimensi paradigma fikih prioritas dalam konstruksi epistemologi fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020, penting untuk dipahami bahwa keberadaan paradigma fikih prioritas tidak dapat dilepaskan dari upaya dakwah Islam terhadap internal umat Islam melalui pembentukan paradigma keagamaan dalam diri mereka sebelum berorientasi membina aspek eksternal peradaban umat Islam yang lebih luas dan kompleks. Pada konteks ini, keberadaan fikih prioritas tidak berkaitan erat dengan paradigma moderasi Islam yang diusungya. Moderasi pemikiran Islam tersebut dapat dilihat dari konstruksi paradigma fikih prioritas yang tidak mengonstruksi pelbagai prinsip prioritas dengan pertimbangan rasional secara liberal, melainkan tetap mengacu pada landasan nas teologis dan kaidah hukum secara baik. Atas dasar ini, implementasi paradigma fikih prioritas tetap memperhatikan landasan ketentuan hukum yang bersifat *qath'î* (pasti dan kuat) yang diposisikan sebagai persoalan dogmatis, dan landasan ketentuan hukum yang bersifat *dzannî* (samar dan asumptif), sehingga dapat dikonstruksi ulang manifestasi ketentuan hukumnya sesuai realitas (Jauhari, 2016:141-143).

Berdasarkan analisis, terdapat tiga unsur paradigma fikih prioritas yang termuat dalam konstruksi epistemologis perumusan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. Tiga unsur tersebut yakni *fiqh al-maqashid* (fikih tujuan), *fiqh al-wâqî'* (fikih realitas), dan *fiqh al-muwazanah* (fikih pertimbangan). Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

Pertama, corak paradigma *fiqh al-maqashid* (fikir tujuan) dan *fiqh al-wâqi'* (fikir realitas) dalam penggunaan landasan teologis normatif (al-Quran dan Hadis). Hal ini, MUI lebih menekankan penggunaan ayat, baik dari al-Quran maupun Hadis yang memuat pesan hukum universal (*'am*) dibandingkan yang memuat pesan hukum khusus (*khas*). Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa ayat yang digunakan sebagai landasan perumusan fatwa, antara lain: (1) QS. al-Baqarah/2:267, yang artinya: “Wahai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian hasil pekerjaanmu yang baik dan sebagian apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu”. (2) QS. al-Baqarah/2:219, yang artinya: “Dan mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari kebutuhan”. (4) QS al-Maidah/5:2, yang artinya: “Dan saling menolonglah kamu semua dalam hal kebaikan dan taqwa”. (5) QS Ali Imran/3:134, yang artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik pada saat lapang atau sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Selain landasan ayat al-Qur'an, terdapat juga landasan Hadis antara lain: (1) “Seorang laki-laki datang menghadap pada Rasulullah Saw. sembari ia bertanya, ‘Wahai Rasulullah, shadaqah apa yang pahalanya paling besar?’ Rasulullah saw menjawab: “Bersedekahlah selama kamu masih sehat, (meski) keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah kalian menunda-nunda membayar shadaqah sehingga nyawamu telah sampai di tenggorokan; kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain) sekian, sedangkan si fulan telah mampu”. (HR. Bukhari). (2) “Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya pada Rasulullah saw. terkait menyegerakan membayar zakat sebelum waktunya, lalu Rasulullah saw. mengizinkannya.” (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud). (3) “Bersegeralah menunaikan zakat, karena bala' bencana tidak akan melangkahnya”. (HR. Thabrani). (5) “Shadaqah (zakat) tidak halal diberikan pada orang kaya kecuali terhadap lima golongan, orang yang sedang berperang di jalan Allah, pengurus zakat, orang yang mempunyai hutang, orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau orang yang mempunyai tetangga miskin kemudian ia bersedekah kepada orang miskin tersebut lantas si miskin memberi hadiah pada si kaya”. (HR. Baihaqi) (Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020:2-4).

Penggunaan landasan teologis normatif berupa ayat al-Quran maupun Hadis yang memuat pesan hukum bersifat universal sebagaimana di atas menunjukkan bahwa MUI menekankan nilai etik sosial-universal berupa pesan kepedulian sosial yang termuat pada pelbagai instrumen filantropi Islam meliputi Zakat, Infak, dan Shadaqah. Paradigma demikian sejalan dengan paradigma fikih prioritas berupa corak paradigma *fiqh al-*

maqashid, yakni penekanan terhadap nilai universal yang menjadi orientasi kemaslahatan sebagai basis perumusan fatwa. Hal demikian dikarenakan orientasi (*maqashid*) atau falsafah dari pensyariaan filantropi Islam itu sendiri, antara lain keimanan, pemerataan, solidaritas sosial, dan persaudaraan. Dengan kata lain, eksistensi filantropi Islam sebagai sesuatu yang sangat berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya (Kurniawati, 2017:231-232). Tidak berhenti di sini, keberadaan nilai kepedulian sosial yang termuat dalam pelbagai instrumen filantropi Islam juga dapat menjadi manifestasi tindakan altruisme Islam, yakni kesadaran untuk bertindak demi memenuhi kebutuhan orang lain, bahkan dalam kondisi tertentu dapat memprioritaskan kebutuhan orang lain dibandingkan kebutuhan diri sendiri. Di mana tindakan altruisme dalam filantropi Islam tersebut merupakan tindakan yang direalisasikan secara sukarela untuk membantu orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya tanpa adanya harapan timbal balik (imbalan) (Fuadah, 2021:161-162).

Tidak hanya dimensi paradigma *fiqh al-maqashid* di atas, dimensi paradigma fikih prioritas berupa *fiqh al-waqi'* (fikih realitas), yakni dapat kita lihat upaya MUI dalam mentransformasikan nilai ajaran kepedulian sosial yang termuat dalam pelbagai ayat filantropi Islam sebagai basis perumusan fatwa guna menanggulangi problem sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Hal ini paralel dengan paradigma *fiqh al-waqi'* yang menekankan pentingnya kontekstualisasi ajaran (ketentuan hukum Islam) dalam merespons kondisi realitas problem hukum Islam yang berkembang di tengah masyarakat. Kontekstualisasi atas pensyariaan filantropi Islam tersebut dalam ranah praksisnya dapat membantu peran maupun program pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi berkepanjangan. Pada konteks inilah, manifestasi paradigma *fiqh al-waqi'* dalam perumusan fatwa MUI memiliki peran strategis demi mewujudkan kemaslahatan dari pelbagai instrumen filantropi Islam untuk mengakomodir relatis problem sosial yang sedang melanda di tengah masyarakat, akan tetapi tetap mengacu pada landasan nilai universal yang termuat dalam ajaran normatif Islam, baik dari al-Quran maupun Hadis (Mufid, 2014:10).

Kedua, corak paradigma *fiqh al-muwazannah* (fikih pertimbangan) dalam penggunaan pelbagai kaidah hukum Islam (*qawaid al-fiqhiyah*) dan pemikiran hukum Islam klasik. Pelbagai kaidah fikih yang dijadikan sebagai basis perumusan fatwa, antara lain: (1) *Tasarrufu al-Imam 'ala ra'iyatihi manutun bi al-maslahat* (Kebijakan pemimpin/pemerintah untuk rakyatnya harus mengacu pada terealisasinya kemaslahatan);

(2) *Li al-wasa'ili hukmu al-maqaashidi* (Eksistensi media dapat memiliki kekuatan hukum sebagaimana hukum yang melekat pada tujuan dari hukum itu sendiri); dan (3) *Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa waajibun* (Ketentuan hukum wajib yang tidak dapat terealisasi dengan sempurna oleh eksistensi sesuatu, maka hukum atas sesuatu tersebut juga menjadi wajib).

Selanjutnya, pelbagai pemikiran para hukum Islam yang termaktub dalam literatur fikih klasik sebagai basis perumusan fatwanya, antara lain: (1) Penjelasan Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* dan Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Muhgni* yang menuturkan bahwa kualifikasi penerima zakat haruslah orang yang beragama Islam; (2) Penjelasan Imam al-Ramly dalam kitab *Nihayah al-Muhtah ila Syarhi al-Minhaj* tentang pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok serta dapat diberikan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kebutuhan penerima zakat tersebut; dan (3) Penjelasan Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* terkait hukum kebolehan pembayaran zakat yang didahulukan sebelum waktu utamanya. (Fatwa MUI Nomor 23, 2020:4-9).

Penggunaan pelbagai kaidah fikih di atas menunjukkan bahwa MUI berupaya mempertimbangkan berbagai kaidah hukum Islam yang menjadi bagian dari perangkat metodologi hukum Islam sebagai basis perumusan fatwanya. Pelbagai kaidah hukum Islam yang digunakan menunjukkan adanya pertimbangan perumusan hukum yang menekankan pada aspek preventif (*sadd al-dzari'ah*) dan *maslahah mursalah* (kemaslahatan universal) (Rusfi, 2018:69). Kedua aspek orientasi tersebut dalam paradigma *fiqh muwazanah* dalam praksisnya dapat menjadi pertimbangan perumusan fatwa, yakni dalam hal menimbang kadar kemaslahatan maupun dampak kerusakan (*madharat*) dari rumusan fatwa. Mengingat kaidah *sadd al-dzari'ah* merupakan kategori dalil hukum Islam yang bersifat fleksibel ketika digunakan untuk menyelesaikan problematika hukum yang dinamis dan kompleks namun tetap menjadikan pertimbangan kemaslahatan sebagai basis penetapan hukum (Imron, 2010:65). Begitu juga keberadaan *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum Islam yang tidak memerlukan legitimasi keabsahan secara eksplisit dari nas, akan tetapi tetap berpijak pada orientasi terwujudnya kemaslahatan sebagai acuan perumusan hukum (khallaf, 1974:84).

Tidak hanya pada aspek penggunaan kaidah fikih, keberadaan paradigma *fiqh muwazanah* dapat kita lihat pada upaya MUI dalam penggunaan pelbagai pendapat para ahli fikih klasik terkait filantropi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa MUI masih memposisikan pemikiran fikih klasik sebagai khasanah warisan pemikiran hukum Islam

yang masih dipertimbangkan sebagai landasan perumusan fatwa terkait peroblematika hukum Islam kontemporer. Bahkan jika kita amati lebih mendalam, pelbagai pendapat fikih klasik yang menjadi bagian dari landasan perumusan fatwa MUI di atas didominasi oleh para ahli fikih dari kalangan Mazhab Syafi'i. Hal ini patut untuk diapresiasi, disebabkan secara sosiologis, pendapat fikih klasik telah menjadi warisan khasanah pemikiran hukum Islam sekaligus ilmu pengetahuan yang dapat menjadi rujukan umat Islam di Indonesia dalam memecahkan problematika sosial yang ada. Pada konteks inilah, manifestasi paradigma muwaznah dalam landasan rumusan fatwa MUI terlihat menjadi bagian dasar pertimbangan atas akomodasi terhadap produk pemikiran fikih klasik yang memiliki daya akseptabilitas tinggi untuk diterima di kalangan masyarakat Islam di Indonesia yang didominasi oleh pengikut mazhab Syafi'i. (Rohmah and Zafi, 2020:190). Hal demikian dimaksudkan agar produk fatwa MUI terkait pendayagunaan filantropi Islam untuk korban sosial ekonomi akibat panemi covid-19 lebih mudah diterima dan lebih maslahat di tengah kehidupan umat Islam Indonesia.

Kesimpulan

Berpijak dari pembahasan inti penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat dimensi paradigma fikih prioritas yang termuat pada konstruksi epistemologi perumusan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 terkait pendayagunaan filantropi Islam untuk korban sosial ekonomi dampak pandemi Covid-19. Kesimpulan besar demikian dapat dilihat dari tiga corak paradigma fikih prioritas yang melekat pada landasan perumusan fatwa tersebut. *Pertama*, corak paradigma *fiqh al-maqashid* (fikih tujuan), dan *fiqh al-wâqi'* (fikih realitas) dalam penggunaan landasan teologis normatif (al-Quran dan Hadis). Penggunaan landasan teologis normatif berupa ayat al-Quran maupun Hadis yang memuat pesan hukum universal ('*am*) yang menekankan nilai etik sosial-universal berupa kepedulian sosial yang menjadi orientasi pelbagai instrumen filantropi Islam. Sementara itu, corak paradigma *fiqh al waqi'* (fikih realitas) dapat kita lihat upaya MUI dalam mentransformasikan nilai ajaran kepedulian sosial yang termuat dalam pelbagai ayat filantropi Islam sebagai basis perumusan fatwa penanggulangan problem sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. *Kedua*, corak paradigma *fiqh al-muwazanat* (fikih pertimbangan) dalam penggunaan pelbagai kaidah hukum Islam (*qawaid al-fiqhiyah*) dan pemikiran hukum Islam klasik. Penggunaan pelbagai kaidah fikih yang digunakan MUI menunjukkan pertimbangan perumusan hukum yang menekankan pada aspek preventif (*sadd al-dzari'ah*) dan *maslahah mursalah* (kemaslahatan universal) dalam menimbang kadar kemaslahatan

maupun dampak kerusakan (*madharat*) dari rumusan fatwa. Keberadaan paradigma *fiqh muwazannah* juga dapat dilihat pada upaya MUI dalam penggunaan pelbagai pendapat para ahli fikih klasik yang menjadi bagian dari landasan perumusan fatwa MUI di atas didominasi oleh para ahli fikih dari kalangan Mazhab Syafi'i. Hal demikian tidak lain agar produk fatwa MUI tentang pendayagunaan filantropi Islam untuk korban sosial ekonomi akibat pandemi covid-19 lebih mudah diterima dan lebih maslahat di tengah kehidupan umat Islam Indonesia yang *notabene*-nya didominasi pengikut Mazhab fikih Syafi'i. Implikasi teoritik dari temuan penelitian ini yakni keberadaan paradigma fikih prioritas dapat menjadi basis nilai maupun pendekatan dalam perumusan fatwa (hukum Islam) yang mengelaborasi berbagai landasan normatif teologis, teori hukum Islam sekaligus pertimbangan kondisi realitas empirik. Melalui pendekatan perumusan hukum Islam yang bersifat integratif tersebut dapat menghadirkan produk hukum Islam yang dapat senantiasa kompatibel dengan problem modernitas yang dinamis.

Rekomendasi Penelitian

Terdapat keterbatasan penelitian ini yang dapat menjadi ruang kosong (*lacuna*) bagi penelitian berikutnya, yakni penelitian ini belum mengkaji pelbagai bentuk kendala praksis dalam implementasi fatwa tentang pendayagunaan filantropi Islam untuk penanggulangan korban sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia, *Jurnal Borneo Administrator* 16(2) :253-254.
- Akbar, Wahyu, and Athoillah Islamy. (2021). Epistemologi Fikih Filantropi Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam* 14 (2):347.
- Al Faqih, Nur Iman Hakim. (2020). Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Menanggulangi Turbulensi Ekonomi Masyarakat Dalam Situasi Pandemi Covid," *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4 (1): 153.
- Ali Imron, Ali. (2010). Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari'ah," *QISTIE* 4 (1): 65.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2005). *Fî Fiqh al-Awlawiyyât: Dirâsah Jadîdah fî Daw' al-Qur'ân wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2-11
- Chaq, Moh Dliya'ul. (2020). Peran Fatwa Mui Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya: Studi Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020. *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8 (1): 138.

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya.
- Fateh, Mohammad, and Athoillah Islamy. (2021). The Epsitemology of Islamic Jurisprudence on Covid-19 Vaccine In Indonesia. *Jurnal Hukum Islam* 19 (2): 215.
- Fuadah, Zakiyatul. (2021). Eksplorasi Praktik Filantropi Islam dan Nilai-nilai Altruisme pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Bimas Islam* 14 (2): 161-162.
- Habib Ismail et al. (2021). Lazisnu Dan Penanggulangan COVID 19; Impelemntasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Zakat Infak Shadaqah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 9 (1): 24.
- Harahap, Abdul Aziz, and Athoillah Islamy. (2021). Penolakan Peran Dokter sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia : Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Izzah :Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 16 (1):62.
- Irawan, Andi, Halim Alamsyah. (2017). "The Covid-19's Economic Crisis And Its Solutions: A Literature Review. *Etikonomi* 20 (1):77.
- Islamy, Athoillah, and Nurul Istiani. (2020). Aktualisasi Nilai-nilai Profetik dalam Pendidikan Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19. *Mawa'izh : Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 11(2) : 170
- , Athoillah, Kusroh Lailiyah, M. Syamsul Rizal. (2020). Problem Efektivitas Pencegahan Covid-19 Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Analisis Kebijakan PSBB)," *Mimikri*, 6 (2): 235.
- , Athoillah. (2021).Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid. Disertasi, Semarang, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo.5
- Juhari, Nashrun. (2016). Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf Al-Qaradawi dan Urgensinya di Era Kontemporer. *Marâji': Jurnal Studi Keislaman* 3 (1): 138.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab Khallaf. (1974). *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Maktabat al-Da'wat, 84.
- Kurniawati, Fitri. (2017). Filosofi Zakat dalam Filantropi Islam," *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5(2): 231-232.
- Latief, Husni Mubarrak A. (2019). Studi Fiqh Prioritas dalam Sunnah Nabi," *Al-Mu'ashirah* 16(1): 22-30.
- Misdawati, Dwi Novaria, and Athoillah Islamy. (2022). Memahami Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pemanfaatan Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Korban Covid-19 dalam Pendekatan Hukum Islam Kontemporer. *Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi* 8 (1): 62.
- Mufid, Mohammad Mufid. (2014). NaLar Fiqh Realitas Al-Qaradhawi. *Syariah : Jurnal Hukum dan Pemikiran* 14 (1):10.
- Ramadhona, Suci. (2014). Konsep Yusuf Qardhawi Tentang Fikih Prioritas. Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 38-39
- Rohmah, Anny Nailatur, and Ashif Az Zafi. (2020). "Jejak Eksistensi Mazhab Syafii Di Indonesia," *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8: 190.

- Rusfi, Muhammad. (2018). *Hukum Kebiri Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah Dalam Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*. Surabaya: CV. Gemilang, 69.
- Sabiq, Ahmad Fikri, and Choirul Amirudin. (2021). Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Di LAZ Selama Pandemi Covid-19: The Utilization of Zakat in Accordance with MUI's Fatwa Number 23 Year 2020 in LAZ During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Bimas Islam* 14 (1): 161–62.
- Saripudin, Udin. (2016). FiLantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4(2): 166-173.
- Supriatna, Encup (2020). Socio-Economic Impacts of the COVID-19 Pandemic: The Case of Bandung City,” *Journal of Governance* 5 (1): 61.